

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JUNIOR WEB PROGRAMMER





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JUNIOR WEB PROGRAMMER

Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programer adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Politeknik Negeri Media Kreatif Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan SKKNI Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 172/KOMIFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2017. Skema ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP Polimedia.. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Politeknik Negeri Media Kreatif. dan memastikan kompetensi pada jabatan Arsitek.

> Disahkan pada tanggal: 25 Maret **2021**

> > Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua

LSP Polimedia

POLIMEDINAva Darmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema

LSP Polimedia



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI JUNIOR WEB PROGRAMER





Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programmer adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI 172/KOMIFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2017. Skema ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP Polimedia.. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Politeknik Negeri Media Kreatif. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada bidang jabatan Junior Web Programmer.

KOMITE SKEMA:

| 1. | Ahmad Saufi | Pengarah |
|-----|---------------------|--------------------------------------|
| 2. | Agus Susilohadi | Ketua |
| 3. | Tetty DS Ariyanto | BNSP |
| 4. | Mulyanto | BNSP |
| 5. | Yogi Herdani | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 6. | Suhadi Lili | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 7. | Hedy R. Agah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 8. | Adil B. Ahza | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 9. | Alan F. Koropitan | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 10. | Ade Margana | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 11. | Antony Sihombing | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 12. | Darmansyah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 13. | Dr. Purnomo Ananto | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 14. | Dr. Zalzulifa | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 15. | Rabernir | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 16. | Hafid Setyo Hadi | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 17. | Sari Setyaning Tyas | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 18. | Zakhi Firmansyah | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 19. | Prily Fitria Aziz | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 20. | Frederik FH Abarua | PT TSI |
| 21. | Irma Fauziah | akurat.co |

Skema sertifikasi Okupasi JUNIOR WEB PROGRAMMER ini disusun oleh Komite Skema LSP Polimedia atas dasar kebutuhan Industri Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia/ Teknologi Permainan/ Konsentrasi Game. Skema ini bertujuan untuk memastikan kompetensi sebagai JUNIOR WEB PROGRAMMER, Skema ini mengacu pada SKKNI keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Peta Okupasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor: 172/KOMINFO/ BLSDM/KS.01.07/7/2017 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2017. Skema ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP Polimedia.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan perangkat lunak telah mencapai momentumnya. Saat ini perangkat lunak telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang didukung dengan semakin maraknya penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah. Hal ini memacu kebutuhan akan tersedianya lulusan yang kompeten pada bidang pengembangan perangkat lunak. Kemampuan personil di bidang pengembangan perangkat lunak sangat bervariasi, oleh karena itu untuk memberi kepastian bagi berbagai pihak yang berkepentingan akan ketersediaan tenaga kerja pada bidang ini maka diperlukan standar kompetensi yang sesuai. Atas dasar hal tersebut, LSP Politeknik Negeri Media Kreatif mempersiapkan lulusan yang kompeten pada bidang junior web programmer dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI. Mengembangkan lulusan program studi Teknologi Rekayasa Multimedia/ Teknologi Permainan/ Konsentrasi Game yang kompeten dalam membuat *user interface* dan mengembangkannya hingga website dapat berjalan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup Junior Web Programmer
- 2.2. Lingkup penggunaan adalah perusahaan, Instansi, lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara Kompetensi tenaga kerja pada jabatan bidang Junior Web Programmer
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dan asesor Kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini, sebagai berikut:

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

- 4.4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 4.5. Keputusan Menteri Ketenagakarjaan Nomor : 282 tahun 2016 Tentang SKKNI software development subbidang pemrograman
- 4.6. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 Tentang Penilaian Kesesuaian –Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi
- 4.8. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.9. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.10. SKKNI yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2017

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan: OKUPASI

5.2. Nama Skema : Junior Web Programmer

5.3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya.
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan

5.4. Rincian Unit Kompetensi

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|----|-----------------|--|
| 1. | J.620100.004.02 | Menggunakan Struktur Data |
| 2. | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface |
| 3. | J.620100.011.01 | Melakukan Instalasi Software Tools Pemrograman |
| 4. | J.620100.016.01 | Menulis Kode dengan Prinsip Sesuai Guidelines dan Best Practices |

| 5. | J.620100.017.02 | Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur |
|----|-----------------|---|
| 6. | J.620100.019.02 | Menggunakan Library atau Komponen Pre- Existing |
| 7. | J.620100.023.02 | Membuat Dokumen Kode Program |
| 8. | J.620100.025.02 | Melakukan Debugging |

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi

- 6.1. Mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia/ Teknologi Permainan/ Konsentrasi Game yang telah menyelesaikan semester 4, dan atau
- 6.2. Minimal lulusan diploma 3 bidang Teknologi Rekayasa Multimedia/ Teknologi Permainan/ Konsentrasi Game, dan atau
- 6.3. Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh Penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Memperoleh hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk kesediaan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasian terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada Bidang Junior Web Programmer.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian Junior Web Programmer

- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi.
- 7.2.7. Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
 - b. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP
 - d. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensinya

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Junior Web Programmer ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KTP atau KTM Politeknik Negeri Media Kreatif (bagi mahasiswa Polimedia)

- b. Copy transkrip nilai / marksheet smester I, II, III (bagi mahasiswa Polimedia) atau sertifikat pelatihan yang terkait dengan sesuai ruang lingkup skema Junior Web Programmer
- c. Copy bukti bayar pendaftaran sertifikasi
- 8.13 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti
 - a. Curiculum Vitae (CV)
 - b. Portofolio
 - c. Sertifikat yang relevan

Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

- 8.14 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 8.15 LSP PoliMedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 8.2.1 Asesmen Junior Web Programmer direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 8.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Junior Web Programmer yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 8.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Junior Web Programmer dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- 8.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 8.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)

8.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1.Uji kompetensi Junior Web Programmer dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2.Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Junior Web Programmer diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 9.3.4.Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.3.5.Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 8.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a) Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b) Melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 8.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

- 8.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 8.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 8.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan setifikat.

9.6. Pemeliharaan sertifikasi

- 9.6.1.Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal
- 9.6.2. Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

Pemegang sertifikat harus:

- a) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- b) Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- c) Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- d) Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
- e) Tidak menyalahgunakan sertifikat.

9.8. Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP.

LAMPIRAN

BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

| No | Skema Sertifikasi | Biaya |
|-----|--|--------------|
| 110 | Okema Gertimasi | Pelaksanaan |
| 1 | Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata | Rp.1.900.000 |
| 2 | Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book | Rp.1.900.000 |
| | Developer | |
| 3 | Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator | Rp.1.900.000 |
| 4 | Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis | Rp.1.900.000 |
| 5 | Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer | Rp.1.900.000 |
| 6 | Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist) | Rp.1.900.000 |
| 7 | Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama | Rp.1.900.000 |
| 8 | Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif | Rp.1.900.000 |
| 9 | Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru | Rp.1.900.000 |
| 10 | Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM | Rp.1.900.000 |
| | (Industri Kecil Menengah) | |
| 11 | Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director | Rp.1.900.000 |
| 12 | Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat | Rp.1.900.000 |
| 13 | Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programer | Rp.1.900.000 |
| 14 | Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH | Rp.1.900.000 |
| 15 | Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer | Rp.1.900.000 |
| 16 | Skema sertifikasi Okupasi Web Designer | Rp.1.900.000 |
| 17 | Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif | Rp.1.900.000 |
| 18 | Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing | Rp.1.900.000 |
| 19 | Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif | Rp.1.900.000 |